

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan di PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi diberikan dalam bentuk pemberian santunan sesuai dengan salah satu tujuan asuransi yaitu pemberian santunan. Besarnya ganti kerugian atau santunan yang diberikan PT.Jasa Raharja kepada tertanggung (mahasiswa) yang berhak yaitu korban luka-luka serta ahli waris dari korban yang meninggal dunia telah ditetapkan dalam Pasal 11 PP Nomor 17 Tahun 1965, hal ini ditetapkan oleh Menteri yakni Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010./2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008. Jadi, berdasarkan peristiwa kecelakaan yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2016 antara Bus Kampus Unand BA-7050-A kontra Sp Motor Honda Karisma BA-5644-T kontra Minibus Ertiga BA-1849-BY kontra Sp Motor FU BA-3724-QS, dimana kecelakaan lalu lintas ini menelan sekitar 46 korban jiwa diantaranya 37 mahasiswa termasuk supir Bus Kampus Unand dan 9 lainnya terdiri dari dosen, pelajar dan warga yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Mahasiswa yang memperoleh santunan berjumlah 33 mahasiswa termasuk supir Bus Kampus Unand dan yang tidak memperoleh santunan berjumlah 4 mahasiswa dikarenakan biaya rumah sakit belum ditagih pihak rumah sakit kepada PT.Jasa Raharja (Persero), bagi yang belum memperoleh santunan dapat menagih

santunan tersebut kepada PT.Jasa Raharja dengan membawa kwitansi rumah sakit beserta KTP.

2. Dalam hal proses pengajuan klaim, hal-hal yang harus dilakukan para korban dalam hal cacat tetap, cedera atau luka-luka serta ahli waris dari korban meninggal yang diperlukan adalah laporan kepolisian, keterangan kesehatan dari dokter atau rumah sakit tentang keterangan cacat tetap, cedera, atau luka-luka dan korban meninggal dan kwitansi-kwitansi biaya perawatan yang asli dan sah. Setelah surat-surat lengkap maka korban atau klaimen dapat mendatangi kantor Jasa Raharja terdekat untuk memperoleh formulir pengajuan klaim untuk kemudian diperiksa kelengkapan berkas dan diproses pengajuan santunannya.
3. Dalam hal kendala-kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan asuransi kecelakaan sosial yang sudah menjadi hak bagi masyarakat sehingga terlambat melapor kepada Polisi, serta pihak bertanggung seringkali lupa atau tidak mengetahui kelengkapan administrasi yang harus dibawa, maka akan kurangnya syarat kelengkapan administrasi pihak bertanggung sehingga waktu pengurusan akan semakin lama.

B. Saran

Untuk memecahkan kendala-kendala yang ada, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal kurangnya pengetahuan masyarakat, maka sebaiknya PT.Jasa Raharja lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang kemudahan pengurusan santunan kecelakaan lalu lintas dan pelayanan PT.Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan

lalu lintas kepada masyarakat. Sebaiknya masyarakat sendiri haruslah membekali dirinya akan pengetahuan umum, tentang asuransi khususnya asuransi kecelakaan lalu lintas.

2. Dalam hal kurangnya syarat administrasi yang dibawa oleh masyarakat, sebaiknya masyarakat meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya kelengkapan administrasi karena dalam segala bidang sangat diperlukan kelengkapan administrasi, tidak hanya dalam pengurusan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas saja.

